BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Sekretariat : Jl. MT. Hayono No. 199, Kel. Mentawa Baru Hulu, Sampit 74322
e-mail : bawaslukabkotim2@gmail.com

Sampit, 13 Juni 2020

Nomor : 015.B/K.Bawaslu.KT-08/KP.04.00/VI/2020
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Instruksi untuk memproses Pengganti Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kelurahan/Desa**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan Cempaga
di –
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
   b. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

d. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0072/K.Bawaslu/HK.01.00/II/2020 Tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Pengganti Antar Waktu Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa pada tanggal 10 Februari 2020;
e. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 010/K.Bawaslu.KT-08/III/2020 tanggal 28 Maret 2020 tentang Penentuan dan Penetapan Calon Anggota Panwaslu Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Cempaga;
f. Surat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 015.2/K.Bawaslu.KT-08/KP.04.00/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 Perihal Pemberitahuan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kecamatan Cempaga;

2. Diberitahukan bahwa berdasarkan huruf e dan f, hasil keputusan yang menjadi Pengganti Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kecamatan Cempaga adalah **Priyatno Pratama, S.Pd** yang menjabat sebagai Panwaslu Desa Rubung Buyung di Kecamatan Cempaga.
3. Dikarenakan adanya kekosongan Panwaslu Desa Rubung Buyung. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menginstruksikan Panwaslu Kecamatan Cempaga untuk dapat memproses Pengganti Antar Waktu (PAW) Panwaslu Desa Rubung Buyung tersebut.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR KETUA

MUHAMAD TOHARI